



PUTUSAN

Nomor 0380/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir tanggal 07 September 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kota Payakumbuh. Sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, lahir tanggal 10 Oktober 1992, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan supir, alamat di Kabupaten Sijunjung. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagai mana tertera dalam penetapan Sela Nomor 0380/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 18 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
 2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;
- Bahwa setelah Putusan sela dibacakan, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 3 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan nomor : 0380/Pdt.G/2018/PA.Pyk telah mengajukan Gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm 1 dari 12 hlm **Putusan No. 0380/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, pada tanggal 05 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, pada tanggal 05 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang Tergugat di Kabupaten Sijunjung, selama lebih kurang 3 bulan dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Anak perempuan, sudah meninggal dunia;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis selama 1 bulan, kemudian sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang sesuka hati Tergugat saja, ketika Penggugat mengatakan bahwa uang yang Tergugat berikan kurang Tergugat malah mengatakan tidak mempunyai uang lagi, hingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut;
 - 4.2. Tergugat adalah seorang yang bertemperamen, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, seperti ketika Tergugat memiliki masalah dengan teman-teman Tergugat, Tergugat langsung melampiaskannya kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat dalam keadaan hamil, seperti memukul tubuh, menendang, meninju dan menampar wajah Penggugat, hingga Penggugat sering merasa sangat ketakutan dan kesakitan, karena hal ini anak Penggugat meninggal dunia karena mengalami jantung bocor yang disebabkan kekerasan yang Tergugat lakukan kepada Penggugat saat Penggugat hamil;
 - 4.3. Tergugat tidak pernah mau memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mepedulikan keadaan

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan No. 0380/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat, hingga Penggugat merasa Tergugat tidak menyayangi Penggugat,
- 4.4. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah carabicara Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016, yang disebabkan karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat hanya karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, bahkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat di hadapan orang tua Penggugat, hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut, orang tua Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan sejak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada pertengahan tahun 2016 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selama 2 tahun;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa sekarang Penggugat menetap di Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat menetap di Kabupaten Sijunjung;
9. Bahwa Penggugat termasuk keluarga miskin, yang mana sekarang Penggugat masih bergantung kepada kedua orang tua Penggugat;
10. Bahwa Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan kurang mampu dari Kota Payakumbuh Nomor: tanggal 06 Juni 2018;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan dalil di atas, Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara untuk mengurus gugatan cerai Penggugat oleh karena itu, Penggugat memohon diizinkan berperkara secara Prodeo/Cuma-Cuma;

PRIMER:

Hlm 3 dari 12 hlm **Putusan No. 0380/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari Biaya Perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, telah bermaterai cukup *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 4 dari 12 hlm **Putusan No. 0380/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sijunjung lebih kurang 3 bulan dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan keluarga, Tergugat seorang yang temperamen, setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat selalu menanggapi dengan emosional dan marah-marah, bahkan saksi sendiri pernah melihat Tergugat memukul dan menampar Penggugat sehingga meninggalkan bekas luka lebam pada wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi adalah tetangga Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 5 dari 12 hlm **Putusan No. 0380/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, selama lebih kurang tiga bulan, dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksisering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, penyebabnya karena Tergugat seorang yang temperamen, setiap terjadi permasalahan Tergugat selalu menanggapi dengan emosional dan marah-marah, bahkan Tergugat sering memukul, menendang dan menampar Penggugat sehingga meninggalkan bekas luka lebam pada wajah Penggugat, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 6 dari 12 hlm **Putusan No. 0380/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: (1). Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang belanja rumah tangga sesuka hati Tergugat saja, ketika Penggugat mengatakan uang yang Tergugat berikan kurang, Tergugat malah mengatakan tidak mempunyai uang lagi, (2) Tergugat seorang yang temperamen, dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, hanya karena masalah sepele, seperti

Hlm 7 dari 12 hlm **Putusan No. 0380/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Tergugat memiliki masalah dengan teman-teman Tergugat, Tergugat langsung melampiaskannya kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, bahkan ketika Penggugat hamil Tergugat pernah memukul, menendang, meninju dan menampar wajah Penggugat hingga Penggugat sering merasa kesakitan, karena hal ini anak Penggugat karena mengalami jantung bocor yang disebabkan kekerasan yang Tergugat lakukan kepada Penggugat saat Penggugat hamil; (3) Tergugat tidak pernah mau memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat; (4) Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan perasaan Penggugat' akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama Muspari bin M. Nur dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan No. 0380/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2016 yang disebabkan karena: Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan keluarga, Tergugat seorang yang temperamen, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, Tergugat tidak pernah mau memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, serta Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan perasaan Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa kedua belah pihak sudah berusaha untuk berdamai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*,

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No. 0380/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمَا يَأْتِيهَا خَلْقٌ لِّكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَيْنَاكُمْ مِّمَّا رُحِمَ

Artinya : “Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang”;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وَإِن تَفَرَقا يَغْنَالُ لَكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
مَا

Artinya : “Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan No. 0380/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0380/Pdt.G/2018/PA.PYK, tanggal 21 Agustus 2018, yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma, maka Penggugat dibebaskan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Dewi Warti** dan **Dra.Hj. Zurniati** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Novtri Nelli.SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Dewi Warti

Drs.H.Surisman

Hlm 11 dari 12 hlm **Putusan No. 0380/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Hakim Anggota

Dra.Hj.Zurniati

Panitera Pengganti

Novtri Nelli.SH

PERINCIAN BIAYA :
NIHIL

Hlm 12 dari 12 hlm **Putusan No. 0380/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)